

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 0896/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Rabu tanggal 05 Februari 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 0896/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

ANTON PATONI BIN SUPRIANTO, NIK ,tempat/tanggal lahir Tasikmalaya/02 Januari 1984Umur 41 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Dusun Karangan RT.013 RW. 004 Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Kamis,05 Juni 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

ENDANG ERMAWATI BINTI SUPA'AT, sebagai Penggugat;
melawan

ANTON PATONI BIN SUPRIANTO, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;


Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : *rabu*
Tanggal : *5 feb 2025*
Jam : *10.30*

Staff LPPL Radio Kanjuruhan
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN
JL KAWI NO 1 KEPANJEN
20111
YESI ARISANDI



SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 0896/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Rabu tanggal 05 Maret 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 0896/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

ANTON PATONI BIN SUPRIANTO, NIK ,tempat/tanggal lahir Tasikmalaya/02 Januari 1984Umur 41 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Dusun Karangan RT.013 RW. 004 Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia,sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Kamis,05 Juni 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

ENDANG ERMAWATI BINTI SUPA'AT, sebagai Penggugat;
melawan

ANTON PATONI BIN SUPRIANTO, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 5 Maret 2025
Jam : 10.30

Staff LRPL Radio Kanjuruhan
EMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN
JL. KAWI NO.1 KEPANJEN
0341-396136
YESI ARISANDI

